



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**DENGAN**

**SMK PELAYARAN SEMARANG**

**Nomor : HK.201/1A/1/PIP.Smg.19**

**Nomor : 001.D/SMK PEL/SMG/I/2019**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Letkol (Purn) SUBIYANTO, S.H., ANT II**, adalah Kepala SMK Pelayaran Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Cempella Nomor : 147/YC/P.I/VIII/2017 Tanggal 11 Agustus 2017, tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SMK Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Kendeng I No. 3 Bendan Ngisor, Gajah Mungkur – Kota Semarang 50233, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK Pelayaran Semarang	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dibawah naungan Yayasan Capella dan tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2288.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan Capella dan ditetapkan di Jakarta tanggal 03 Mei 2011.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Pelayaran Semarang</i>	

- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni SMK Pelayaran Semarang berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim bagi taruna/taruni SMK Pelayaran Semarang untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- e. Pengembangan koleksi bahan pustaka dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pustakawan.

**PASAL 3**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4**  
**MASA BERLAKU**

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Pelayaran Semarang</i>	

## PASAL 5

### TINDAK LANJUT

**PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang,**



**H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**  
Direktur

#### PIHAK KEDUA

**SMK Pelayaran Semarang,**



**Letkol (Purn) Subiyanto, S.H., ANT II**  
Kepala